

ABSTRAK

Lembaga pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan diatur pula dalam Pasal 277 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga sebagai KUHAP. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) terhadap putusan-putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kendal. Sekaligus mengetahui kendala atau hambatan serta solusi yang dihadapi.

Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis sosiologis. Artinya dimana penelitian menitikberatkan pada peran hakim pengawas dan pengamat (kimwasmat) terhadap pelaksanaan putusan-putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana. Kajian dalam bentuk teori dan praktek turut dilakukan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat (sosiologi hukum).

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa peran Hakim Pengawas dan Pengamat berlandaskan pada Pasal 277-283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan aturan pelaksanaannya dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 1985. Hakim pengawas dan pengamat bertujuan untuk memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan sesuai dengan peraturan yang ada, dan menjadi bahan penelitian yang hasilnya akan berguna untuk kemajuan pemidanaan. Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugasnya sudah berjalan relatif baik, tetapi masih memiliki hambatan pelaksanaan peran dan fungsi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat diantaranya berupa kesibukan hakim, waktu kunjungan yang tidak tepat, dana, kurangnya pertemuan antara pihak Pengadilan dengan Kejaksaan dan Lembaga Perumahan.

Kata Kunci: Peran, Hakim Pengawas dan Pengamat, Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

The institution of supervision and observation of the implementation of court decisions is stipulated in Article 1 of Law No. 48 of 2009 on the Power of Justice, and is also regulated in Article 277 of Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedural Law or also referred to as KUHP. The purpose of this study was to find out the role of supervisory judges and observers (KIMWASMAT) against court rulings in the criminal justice system in the Kendal District Court. As well as knowing the obstacles or obstacles and solutions faced.

The approach method used is sociological juridical. This means that research is focused on the role of supervisory and observing judges (kimwasmat) in implementing court decisions in the criminal justice system. Studies in the form of theory and practice are also carried out to understand how legal norms are enforced in society (sociology of law).

Based on the results of the study, it shows that the role of Supervisory Judges and Observers is guided by Article 277-283 of the Criminal Procedure Code, with its implementing regulations from the Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 7 of 1985. Supervisors and Supervisors Observing judges aim to ensure supervision of the implementation of court decisions in accordance with existing provisions, and become research materials whose results will be useful for criminal progress. In carrying out their duties, the Supervisory Judges and Observers run relatively well, but there are still obstacles in carrying out the duties and functions of the Supervisory Judges and Observers, such as the busyness of the judges, inappropriate visiting times, funds, meetings between the Constitutional Court and the Supervisory Judge. Prosecutor's Office and Correctional Institution.

Keywords: *Role, Supervisory Judge and Observer, Application of Court Decisions, Criminal Justice System*